



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

- 1). Surat Pengantar dari RT dan RW;
2. Dilampiri Dokumen Kependudukan ; - Kutipan Akta Kelahiran; - Ijazah / STTB; - KK; - KTP-el; - Kutipaan Akta Perkawinan /Akta Nikah atau ; - Kutipan Akta Perceraian ; - Dokumen pendukung lainnya.
3. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa : - Paspor; - Dokumen pengganti paspor.
4. Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, syaratnya berupa : - Paspor; - Kartu Ijin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1). Penduduk membawa surat pengantar RT&RW;
- 2). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- 3). Kadispendukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BIODATA PENDUDUK

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan